

QUO VADIS: STATUS JABATAN DAN SISTEM KARIR KEPANITERAAN PERADILAN

Budi Suhariyanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav.58 Jakarta Pusat

penelitihukumma@gmail.com

Abstrak

Secara normatif status jabatan kepaniteraan peradilan diatur secara berbeda. Eksplisit ditetapkan sebagai jabatan fungsional, jabatan fungsional tanpa angka kredit dan pejabat peradilan. Kualifikasi fungsional yang dimiliki kepaniteraan peradilan keberadaannya disetarakan dengan jabatan struktural dan sistem kenaikan pangkatnya reguler. Pada Mahkamah Agung, jabatan kepaniteraan disyaratkan dari Hakim, sehingga Panitera karir mempunyai jenjang tertinggi hanya di kepaniteraan pengadilan tingkat banding. Sehubungan dengan adanya RUU MA 2012 yang memberikan sebagian porsi jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung kepada Panitera karir dan diberlakukannya UU ASN yang berorientasi pada fungsionalisasi PNS maka perlu ada evaluasi terkait status jabatan dan sistem karir kepaniteraan peradilan. Kategorisasi kepaniteraan peradilan sebagai jabatan fungsional khusus perlu dipertimbangkan dalam ius constituendum.

Kata Kunci: Jabatan, Karir, Kepaniteraan

Abstract

Normatively, judicial registrar status is set differently. While explicitly defined as a functional, but without the credit and judicial office. Functional qualification held judicial registrar existence is synchronized with the structural position of the promotion system and regular. A clerk on the supreme of court must be a judges. So that the clerk have a career at the highest level only appellate court registry. The supreme of court regulation drafting that gives the registrar portion to career clerk, then enactment of civilian state apparatus regulation get the civil servants functional oriented. It is necessary to evaluate the official status to career system. On the ius constituendum, registrar as the special functional need to be considered.

Keyword: function, career, registrar

A. Pendahuluan

Eksistensi kepaniteraan dalam pelaksanaan fungsi organisasi peradilan cukup penting. Dalam konteks penyelenggaraan persidangan di pengadilan, keberadaannya berfungsi mendukung dan membantu Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara. Secara teknis, pejabat kepaniteraan tidak hanya bertugas sebagai pendamping Hakim dalam mencatat jalannya persidangan semata, namun juga memikul tugas pokok untuk pelayanan administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang, serta melakukan penyusunan statistik, dokumentasi, laporan serta pengarsipan perkara.

Pada dasarnya setiap lembaga pengadilan terdapat organ kepaniteraan di dalamnya, tak terkecuali di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung maupun lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebagaimana sistem peradilan yang berjenjang mulai tingkat pertama, banding dan Mahkamah Agung, organ kepaniteraan pun melekat dalam setiap jenjang tersebut. Meskipun tugas pokok dan fungsi kepaniteraan pada umumnya sama, namun dalam beberapa hal pada setiap tingkat

pengadilan mempunyai peranan yang berbeda sesuai dengan fungsi peradilan yang terkait. Misalnya pada pengadilan tingkat pertama yang menjalankan fungsi sebagai *judex factie*, salah satu tugas dari Panitera Pengganti adalah *recording* jalannya persidangan. Sementara kepaniteraannya di Mahkamah Agung yang notabene melaksanakan fungsi sebagai *judex juris*, tugas Panitera Penggantinya tidak lagi *recording* jalannya persidangan seperti kepaniteraannya pengadilan tingkat pertama, tetapi lebih substantif dalam hal membantu Hakim Agung memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan di Mahkamah Konstitusi, seorang Panitera Pengganti dituntut untuk mampu membuat resume perkara, menganalisis perkara, mencari referensi isu hukum, menyiapkan naskah putusan, dan menuangkan atau memformulasikan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi ke dalam putusan.

Sebagaimana kualifikasi tugas kepaniteraannya pada jenjang peradilan yang berbeda, rekrutmen pejabat kepaniteraannya peradilan juga tidak sama. Jika di Mahkamah Konstitusi dan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (kescuali lingkungan peradilan militer) pejabat kepaniterannya direkrut dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai yang disyaratkan Undang-undang. Sedangkan di Mahkamah Agung, pejabat kepaniterannya direkrut dari Hakim yang memenuhi kualifikasi sesuai yang disyaratkan oleh Undang-undang. Selain itu terkait status jabatan kepaniteraannya pun berbeda, jika di Mahkamah Konstitusi ditentukan sebagai jabatan fungsional tanpa angka kredit dan di Mahkamah Agung ditetapkan sebagai fungsional, namun pada lingkungan peradilan di Mahkamah Agung dikategorikan sebagai pejabat peradilan. Pada satu sisi dikualifikasikan sebagai jabatan fungsional, tetapi di sisi lain disetarakan dengan struktural sehingga kenaikan pangkatnya reguler (berbeda dengan kepangkatan jabatan fungsional). Dalam konteks inilah, kemudian timbul anggapan bahwa status jabatan kepaniteraannya ini dinilai “kurang jelas” sehingga sistem karirnya dianggap juga kurang proporsional.

Akibat lain yang mengemuka adalah terkait dengan jenjang karir yang tidak linear dan kurang proporsional. Sebagaimana sistem karir yang ideal adalah tersusun secara berjenjang dan vertikal dari bawah ke atas (puncak), misalnya dari kepaniteraannya pengadilan tingkat pertama, banding dan Mahkamah Agung. Namun karena secara normatif Undang-undang telah menetapkan bahwa kepaniteraannya di Mahkamah Agung diisi oleh Hakim (bukan oleh Panitera karir), maka sistem karir kepaniteraannya (rekrutmen dari PNS) tertinggi ada pada kepaniteraannya di pengadilan tingkat banding. Diidealkan bahwa setiap karir atau jabatan memiliki jenjang yang linier, maka tidak salah kiranya jika terdapat tuntutan dari kalangan kepaniteraannya agar di Mahkamah Agung dibuka peluang Panitera karir menjadi pejabat kepaniteraannya di Mahkamah Agung.

Apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang berorientasi menertibkan sistem karir dan kinerja dari PNS, maka konsistensi akan linieritas karir kepaniteraannya yang tidak tembus ke Mahkamah Agung menjadi persoalan yang harus terklarifikasi. Dalam optik sistem kepegawaian, Hakim yang telah ditetapkan sebagai pejabat negara nampaknya kurang proporsional jika diposisikan sebagai pejabat fungsional kepaniteraannya (di Mahkamah Agung) layaknya PNS sehingga menimbulkan kontraproduktif. Namun demikian politik hukum dan pertimbangan sosiologis dari ditetapkannya Hakim menduduki jabatan kepaniteraannya di Mahkamah Agung perlu dieksplorasi untuk menyeimbangkan antara realita dan idealitas sistem karir kepaniteraannya. Oleh karenanya menarik untuk dipersoalkan *quo vadis* status jabatan dan sistem karir kepaniteraannya peradilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengkajian hukum positif. Bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang, sebagai objek penelitian. Undang-undang yang menjadi objek penelitian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung 2012 dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepaniteraan peradilan. Sehingga pendekatan pada penelitian ini dilakukan secara pendekatan yuridis normatif.

Metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum dari kepaniteraan peradilan, khususnya yang berkaitan dengan status jabatan dan sistem karirnya, dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yaitu jenis data yang diperoleh dari riset kepustakaan (*Library Reseach*), serta dari data-data lain (misalnya: media cetak, hasil seminar, dsb) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu: tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga peraturan kepaniteraan peradilan, khususnya yang berkaitan dengan status jabatan dan sistem karirnya. Kemudian menjelaskan asas-asas yang terdapat dalam pembahasan persoalan yang ada. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan teoritis atau yuridis mengenai status jabatan dan sistem karir kepaniteraan peradilan khususnya yang berada pada lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

C. Pembahasan

1. Sekilas tentang Kepaniteraan

Tugas pokok dan fungsi pengadilan diantaranya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Pimpinan pengadilan memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok pengadilan tersebut dengan dibantu oleh para Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Secara umum, kepaniteraan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Pimpinan pengadilan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsinya. Secara struktural, kedudukan Panitera adalah sebagai pembantu Pimpinan, dengan demikian segala pertanggungjawaban tugasnya juga kepada Pimpinan Pengadilan. Sesuai garis struktur organisasi pengadilan, Panitera berada pada garis lurus (linear) dibawah Pimpinan pengadilan.

Tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Panitera pada pengadilan tingkat Pertama dan Banding adalah pimpinan dari pelaksanaan fungsi kepaniteraan. Secara umum, tugas Kepaniteraan Pengadilan tingkat Pertama diantaranya menyelenggarakan fungsi: *Pertama*. Pelayanan administrasi perkara, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan; *Kedua*. Pelaksanaan urusan administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang; dan *Ketiga*. Penyusunan statistik, dokumentasi, laporan serta pengarsipan perkara.¹⁰ Sementara itu untuk fungsi Kepaniteraan pada Pengadilan tingkat Banding mencakup 4 (empat) hal, yaitu: *Pertama*. pelayanan administrasi perkara, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan persidangan; *Kedua*. Pelaksanaan administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang; *Ketiga*. Penyusunan statistic perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara serta pengarsipan perkara.¹¹

Sebagai pejabat kepaniteraan maka tugas Panitera secara umum adalah sebagai berikut: *Pertama*, membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya; *Kedua*, mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan; *Ketiga*, dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan

⁹ Pasal 2 dan Pasal 8 Keputusan KMA-RI No.KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

¹⁰ Pasal 9 Keputusan KMA-RI No.KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

¹¹ Pasal 3 Keputusan KMA-RI No.KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata; *Keempat*, bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara uang titipan pihak ketiga, suart-suarat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan; *Kelima*, membuat akta dan salinan putusan; *Keenam*, menerima dan mengirimkan berkas perkara; dan *Ketujuh*. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata (yang telah berkekuatan hukum tetap) yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.¹²

Secara struktural seorang Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera yang mempunyai tugas membantu Panitera dalam memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi lainnya yang ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Sementara itu Wakil Panitera dibantu oleh jajaran Panitera Muda yang membidangi masing-masing urusan bidang Kepaniteraan, untuk peradilan umum dibagi dalam 3 sub/urusan yaitu: *Pertama*, Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata; *Kedua*, Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti; dan *Ketiga*, Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³ Sementara itu untuk Kepaniteraan pada Peradilan Agama dibagi dalam 3 (tiga) sub/urusan yaitu: *Pertama*, Kepaniteraan Permohonan, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan; *Kedua*, Kepaniteraan Gugatan, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara gugatan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan; dan *Ketiga*, Kepaniteraan Hukum, yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum Agama serta melaksanakan tugas lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Selain Panitera, Wakil Panitera dan para Panitera Muda, tugas kepaniteraan juga dibantu pelaksanaannya secara fungsional oleh Panitera Pengganti dan Juru Sita. Adapun tugas dari seorang Panitera Pengganti adalah membantu Panitera pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan Panitera Pengganti menjadi sangat vital dan sangat diperlukan untuk membantu Hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Terlebih lagi Panitera Pengadilan tidak mungkin harus selalu atau sesering mungkin mengikuti sidang pengadilan, mengingat seorang Panitera pengadilan sebagai pimpinan kepaniteraan sudah cukup banyak tugasnya.¹⁵ Sementara itu keberadaan Juru Sita juga cukup penting yaitu untuk melaksanakan tugas luar/lapangan seperti dalam hal menyampaikan relaas panggilan hari-hari sidang, melakukan penyitaan adalah sangat diperlukan karena Panitera

¹² Wildan Suyuti Mustofa, *Panitera Pengadilan: Tugas, Fungsi & Tanggungjawab*, Jakarta, Tatanusa, 2002, Hlm.18

¹³ Pasal 5 Keputusan KMA-RI No.KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

¹⁴ Pasal 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

¹⁵ Wildan Suyuti Mustofa, *Op Cit*, Hlm. 15

pengadilan tidak mungkin keluar kantor sesering mungkin untuk melaksanakan tugas luar/lapangan tersebut.¹⁶

Berbeda halnya dengan Kepaniteraan di Pengadilan tingkat Pertama dan Banding, Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki tugas pokok dan fungsi serta struktur yang sedikit berbeda. Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi, diantaranya: *Pertama*, koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; *Kedua*, koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung; *Ketiga*, pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; *Keempat*, pelaksanaan minutasasi perkara; *Kelima*, pembinaan lembaga teknis dan evaluasi; dan *Keenam*, pelaksanaan administrasi Kepaniteraan. Panitera Mahkamah Agung, secara teknis dibantu oleh seorang Wakil Panitera, Sekertaris Panitera dan para Panitera Muda (yang terdiri atas Panitera Muda perkara perdata, Panitera Muda perkara Perdata Khusus, Panitera Muda perkara Pidana, Panitera Muda perkara Pidana Khusus, Panitera Muda perkara Perdata Agama, dan Panitera Muda perkara Pidana Militer dan Tata Usaha Negara, serta Panitera Muda Tim) serta Panitera Pengganti.¹⁷ Berbeda halnya dengan Panitera Pengadilan tingkat Pertama dan Banding yang notabene Panitera Sekertaris, Panitera Mahkamah Agung secara struktural terpisah dengan Sekertaris Mahkamah Agung. Selain itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Kepaniteraan di Mahkamah Agung direkrut dari Hakim dan Hakim Tinggi, jadi tidak berasal dari staff atau pejabat kepaniteraan sebagaimana pada Pengadilan tingkat Pertama maupun Banding.

2. Masalah Status Jabatan Kepaniteraan Peradilan

Terdapat opini bahwa status jabatan kepaniteraan adalah “kurang jelas”. Secara expilisit didalam Undang-undang tidak ada penegasan bahwa jabatan kepaniteraan pada lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung adalah jabatan struktural ataupun fungsional, yang ada hanya penyebutan sebagai “pejabat peradilan”.¹⁸ Berbeda halnya dengan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, secara tegas disebutkan sebagai jabatan fungsional non angka kredit.¹⁹ Pun juga berbeda dengan status jabatan kepaniteraan di Mahkamah Agung yang secara tegas dinyatakan sebagai jabatan fungsional.²⁰

Sebagaimana dalam peraturan tentang jabatan PNS terdapat 2 (dua) bentuk yaitu fungsional dan struktural yang notabene tidak dapat dirangkap,²¹ hanya dikecualikan Jaksa, Peneliti dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diperkenankan merangkap jabatan fungsional dan

¹⁶ *Ibid*, Hlm.16

¹⁷ <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

¹⁸ Sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 46 huruf e Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, dan pejabat struktural lainnya. Demikian pula dalam Penjelasan Pasal 36 huruf d UU Nomor 49 Tahun 2009 : “Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris pengadilan, wakil sekretaris pengadilan, wakil panitera panitera muda, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, dan pejabat struktural lainnya”. Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf d UU Nomor 50 Tahun 2009 : “Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti dan pejabat struktural lainnya”

¹⁹ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

²⁰ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

²¹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap

struktural dalam satu waktu.²² Bilamana dikategorikan sebagai jabatan fungsional, status jabatan kepaniteraan pada lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung tidak tercantum dalam salah satu deretan jabatan fungsional²³ baik sebagai golongan fungsional umum maupun fungsional tertentu.²⁴ Jika didalam peraturan perundang-undangan kepaniteraan pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung tidak termasuk dalam jabatan fungsional maka kemudian diasosiasikan sebagai jabatan struktural yang secara berjenjang memiliki tingkatan. Sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 140/KMA/SK/VIII/2013 Tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum, kepangkatan dan jabatan kepaniteraan di"setara"kan eselonisasinya dengan jabatan struktural PNS. Berdasarkan penyetaraan yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 140/KMA/SK/VIII/2013 Tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum, ternyata jabatan Panitera Pengganti tidak dimasukkan didalam kesetaraan eselon, sehingga dapat diasumsikan bahwa Panitera Pengganti bukanlah suatu jabatan struktural. Demikian pula bukan termasuk jabatan fungsional sebagaimana dijelaskan dalam alinea sebelumnya. Namun pada realitasnya dianggap fungsional karena mendapatkan tunjangan jabatan fungsional.

Implikasi dari status jabatan yang demikian maka secara kepangkatan pejabat kepaniteraan pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung pada dasarnya sama dengan PNS yang reguler sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (dipersamakan dengan jabatan struktural untuk menentukan pangkat dan golongan). Bilamana seorang Panitera Pengganti tidak mendapatkan promosi menduduki jabatan struktural kepaniteraan misalnya panitera muda maka batas atas atau maksimum kepangkatan adalah golongan III/d bagi yang mempunyai ijazah Sarjana dan bagi yang mempunyai ijazah magister maksimum adalah IV/a. Dengan demikian seorang Panitera Pengganti yang sudah memiliki masa kerja 30 (tiga puluh) tahun akan mempunyai kepangkatan dan tunjangan serta beban kerja yang sama dengan juniornya yang memiliki masa kerja sebagai Panitera Pengganti.

Terdapat analisis menarik dari komunitas anggota IPASPI yang berpendapat bahwa jabatan kepaniteraan di pengadilan sangat dilematis serta dikepung oleh berbagai persoalan. Disatu sisi dikatakan sebagai jabatan fungsional, tetapi ternyata peraturan perundang undangan yang justru menjadi payung hukumnya tidak menegaskan hal tersebut. Demikian pula jabatan kepaniteraan tidak memiliki jenjang karir dan kepangkatan yang jelas layaknya jabatan fungsional pada umumnya, bahkan faktanya terjadi pembatasan – pembatasan dalam jenjang karir mengikuti pola jabatan struktural PNS sebagaimana telah diilustrasikan sebelumnya. Dimana Panitera Pengganti murni, Jurusita dan Jurusita Pengganti justru menjadi pihak yang paling dirugikan dalam hal ini. Disisi lain, jika dikatakan jabatan kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding merupakan jabatan struktural, mengapa harus ada istilah "disetarakan dengan Eselon" ? Sebab frasa "*disetarakan*" bisa jadi memberikan pemahaman bahwa Panitera Pengganti yang diangkat sebagai Panitera Muda misalnya, hanya seolah-olah melakukan tugas tambahan sebagai Panitera Muda disamping tugas pokoknya sebagai Panitera Pengganti, dan bukan menunjukkan pada suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam organisasi. Tidak dapat dipungkiri kenyataannya memang demikian, pada pengadilan –

²² Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap

²³ Jabatan fungsional PNS dibagi 2, jabatan fungsional umum yang berdasarkan pendidikan umum, tunjangan belum jelas (atau tidak ada) dan naik pangkatnya reguler, serta jabatan fungsional tertentu yang berdasarkan pendidikan tertentu serta naik pangkatnya dengan angka kredit. Pada jabatan fungsional tertentu, jabatannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

²⁴ Tidak termasuk dalam 114 jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

pengadilan tingkat pertama, para Panitera Muda termasuk Wakil Panitera disamping melaksanakan tanggungjawab sebagai penanggungjawab kepaniteraan (pidana, perdata, hukum) juga masih tetap harus melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti yang menghadiri sidang dan membuat Berita Acara Sidang (BAS). Sehingga dalam hal ini terjadi tumpang tindih, antara pelaksanaan tanggung jawab secara struktural dengan tanggungjawab secara fungsional. Lebih lanjut, jika jabatan kepaniteraan tersebut merupakan jabatan struktural, mengapa batas usia pensiun jabatan kepaniteraan ternyata disebutkan secara khusus dalam aturan tersendiri (dikecualikan usia pensiun jurusita)? Bukankah ini merupakan ciri dari jabatan fungsional? Dengan demikian jabatan kepaniteraan di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak memiliki status dan identitas yang jelas. Sebagai jabatan fungsional ataukah struktural.²⁵

3. Masalah Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan

Jenjang karir pejabat kepaniteraan yang diatur secara normatif²⁶ hanya sebatas di kepaniteraan Pengadilan Tinggi, sedangkan untuk kepaniteraan di Mahkamah Agung mulai dari Panitera Pengganti, Panitera Muda dan Panitera disyaratkan diisi oleh Hakim. Ditinjau dari perspektif historis, terdapat perbedaan pengaturan antara Undang-undang Mahkamah Agung 2009 dengan 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa Hakimlah yang dapat menduduki jabatan Panitera Pengganti, Panitera Muda dan Panitera.²⁷ Sementara itu dalam Undang-undang No.5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pernah memberikan “angin segar” kepada pejabat kepaniteraan bisa berkarir di Mahkamah Agung.²⁸

Atas perubahan kebijakan tersebut tentu terdapat dasar pertimbangan yang bersifat teknis misalnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti di Mahkamah Agung adalah tidak sama dengan Kepaniteraan di tingkat Banding maupun tingkat Pertama. Bilamana di tingkat Pertama diidentifikasi hanya sebatas *recording* jalannya persidangan semata, sedangkan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung dituntut untuk dapat memberikan narasi pertimbangan untuk merumuskan hasil putusan majelis Hakim Agung. Sebagaimana diketahui bahwa demikian besar jumlah tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung sehingga Hakim Agung dituntut bekerja secara efektif dan efisien dalam memutus suatu perkara, adalah hal yang logis bilamana para Hakim Agung tersebut didukung oleh Panitera Pengganti yang berasal dari Hakim sehingga bisa sinergis dan memiliki kompetensi serta berpengalaman membuat dan mengkonsep putusan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa ketika melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga orang Hakim sebagai Panitera Pengganti dilingkungan Mahkamah Agung R.I:²⁹

“bahwa saudara sebagai panitera pengganti agar membantu para hakim agung didalam meningkatkan kualitas putusan, selama ini bila ada perkara yang ditolak hampir tidak pernah ada pertimbangan hukumnya selain dari pertimbangan hukum yang sudah baku sehingga orang menilai

²⁵ Dalam <http://ipaspi.wordpress.com/2014/05/23/dilematisasi-jabatan-fungsional-panitera-dan-jurusita/>, diunduh pada tanggal 26 Mei 2014 Pkl. 16.06 WIB

²⁶ Undang-undang peradilan yang terkait maupun Undang-undang Mahkamah Agung serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 140/KMA/SK/VIII/2013 Tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum ataupun Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 2246/DJA/OT.01.3/SK/XI/2013 Tentang Pedoman Pola Karir Tenaga Teknis Peradilan Agama

²⁷ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

²⁸ Pasal 20 Undang-undang No.5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

²⁹ <http://ipaspi.wordpress.com/2014/05/23/perlukah-uu-nomor-3-tahun-2009-tentang-mahkamah-agung-di-uji-materi> yang diunduh pada tanggal 28 Mei 2014 Pkl. 10.40 WIB

putusan-putusan kita tidak pernah ada yang berkualitas oleh karena itu sebagai hakim yang ditugasi sebagai panitera pengganti agar dapat melengkapi putusan-putusan agar berkualitas dan pengalaman sebagai hakim selama 10 tahun dapat mengkaji mengapa memory kasasi itu tidak relevan atau tidak bertentangan dengan hukum.”

Berdasarkan pernyataan yang demikian maka secara implisit ditegaskan bahwa para Hakim yang diperbantukan sebagai Panitera Pengganti sesungguhnya memiliki tugas dan fungsi yang cukup strategis dalam memperbaiki kualitas putusan Mahkamah Agung. Hal ini juga menyiratkan bahwa urgensi Hakim ditempatkan sebagai Panitera Pengganti adalah sudah tepat dan sudah selayaknya sehingga bilamana dibandingkan apabila yang ditempatkan adalah selain Hakim misalnya para pejabat kepaniteraan yang berasal dari tingkat Banding maupun tingkat Pertama.

Terhadap perspektif yang demikian, muncul kritik dari Forum Komunikasi Warga Peradilan mencoba meluruskan perspektif yang berkembang tersebut dengan menyatakan bahwa:³⁰

Panitera Pengganti khususnya di Pengadilan Tingkat Pertama disamping harus membuat Berita Acara Sidang juga tidak jarang mereka juga harus membuat konsep putusan (bukan hanya sekedar mengetik putusan). Dengan demikian mereka punya tanggungjawab ganda membuat Berita Acara Sidang dan membuat konsep putusan. Argumentasi yang menyatakan bahwa hanya Hakim yang mampu membuat konsep putusan sementara panitera di tingkat pertama maupun tingkat banding tidak memiliki kemampuan yang serupa sepertinya perlu diteliti dan dikaji ulang. Lagipula jika ditinjau berdasarkan latar belakang pendidikan antara Hakim dan Panitera, maka tidak ada perbedaan antara Hakim dan Panitera karena sama-sama berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, bahkan tidak sedikit Panitera Pengganti yang bergelar Magister Hukum.

Lebih lanjut Forum Komunikasi Warga Peradilan ini juga berpendapat bahwa:³¹

Selayaknya Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dapat berkarir di Mahkamah Agung. Apalagi secara normatif bila dibandingkan jabatan Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi bukan diisi oleh Hakim tetapi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat dan golongan tertentu yang berkompeten serta berpengalaman di bidang kepaniteraan. Bisa jadi banyak panitera tingkat pertama dan tingkat banding yang memenuhi kualifikasi untuk berkarir di Mahkamah Konstitusi. Jika dihubungkan juga dengan ketentuan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian negara yang menegaskan bahwa jabatan fungsional termasuk jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung hanya dapat diduduki oleh PNS (tentunya dengan pangkat dan golongan tertentu) dan bukan oleh pejabat negara. Jika seandainya asumsi ini salah maka berarti jabatan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh di isi oleh PNS. Tetapi faktanya jabatan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi justru diduduki oleh PNS mulai dari pangkat terendah III/c. Dalam hal ini telah terjadi ketidaksinkronan secara horizontal antara Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-undang Kepegawaian yang menimbulkan turbulensi jabatan fungsional dalam internal Mahkamah Agung. Perlu diadakan harmonisasi ulang melalui upaya uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atau dituangkan langsung dalam RUU Mahkamah Agung yang baru melalui proses legislasi, agar tidak ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan berlakunya Undang-undang tersebut. Bahwa jabatan kepaniteraan di Mahkamah Agung yang merupakan jabatan fungsional seharusnya diisi oleh PNS yang memenuhi syarat dan bukan diisi oleh Hakim seperti yang terjadi saat ini.

Ditinjau dari perspektif *good governance*,³² penempatan seseorang di suatu jabatan atau dalam siklus jenjang karir diidealkan linier dan konsisten, sebagaimana seorang Hakim yang mulai dari

³⁰ Lihat dalam <http://ipaspi.wordpress.com/2014/05/23/perlu-kah-uu-nomor-3-tahun-2009-tentang-mahkamah-agung-di-uji-materi> yang diunduh pada tanggal 28 Mei 2014 Pkl. 10.40 WIB

³¹ *Ibid*

³² Terdapat beberapa asas atau prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik di antaranya:

perekrutan, awal karir di tingkat pengadilan Pertama, Banding, hingga menjadi Hakim Agung. Namun kenyataannya menurut hukum positif, Hakim yang notabene pejabat negara diperkenankan menduduki jabatan kepaniteraan di Mahkamah Agung baik sebagai Panitera Pengganti, Panitera Muda dan Panitera. Sehingga muncul persoalan Seyogyanya karir suatu jabatan adalah konsisten dan linier serta tidak bercabang demi menjunjung tinggi asas profesionalisme dan *good governance*, jadi sangat diharapkan pejabat yang sejak awal memilih berkarir di kepaniteraan mendapatkan jenjang karir yang tertinggi yaitu Panitera Mahkamah Agung selayaknya Hakim. Dengan demikian perlu ada peninjauan ulang terkait jenjang karir kepaniteraan yang tidak hanya sebatas sampai di Pengadilan Tingkat Banding saja tetapi juga bisa dibuka kemungkinan menduduki jabatan kepaniteraan di Mahkamah Agung. Revisi regulasi Undang-undang Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan turunannya menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan.

4. Quo Vadis Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan

Terhadap kenyataan status jabatan dan jenjang kepangkatan kepaniteraan yang dianggap “kurang jelas”, menurut Penulis secara ideal jabatan kepaniteraan digolongkan sebagai jabatan fungsional layaknya Jaksa atau Peneliti. Meskipun fungsional tapi bisa merangkap struktural. Jenjang karir fungsionalnya terpetakan secara bertingkat dengan kualifikasi misalnya pertama, muda, madya dan utama sesuai dengan angka kredit yang ditentukan. Antara panitera pengganti yang senior dan junior bisa dihargai secara proporsional baik dari segi kepangkatan maupun tunjangan (tidak seperti yang sekarang ada, antara yang sudah lama puluhan tahun bekerja sebagai Panitera Pengganti dengan yang baru beberapa tahun). Dengan demikian jenjang kepangkatan kepaniteraan khususnya Panitera Pengganti yang kepangkatannya stagnan di III/d (karena tidak mendapat promosi jabatan Panitera Muda misalnya) yang notabene disetarakan dengan staff administrasi dapat terbuka peluang mendapatkan kepangkatan maksimal sesuai dengan hasil dan prestasi kerjanya yang terakomodir dalam angka kredit. Selain itu tunjangan jabatan maupun tunjangan kinerja dari pejabat kepaniteraan bilaman difungsionalkan juga akan mengalami perbaikan dan penyesuaian setara dengan *out put* kerjanya yang notabene telah diperifikasi dalam angka kredit.

Kompensasi kepangkatan dan jenjang jabatan fungsional khusus yang diidealkan untuk kepaniteraan dengan angka kredit ini harus diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang sesuai dengan kriteria atau standart kompetensi serta kinerja yang sesuai dan proporsional. Misalnya antara Panitera Pratama dengan Muda, Madya serta Utama harus jelas klasifikasi kompetensinya. Perumusan *item-item* yang dapat dikualifikasikan hasil karya atau prestasi kerja sebagai angka kredit secara berjenjang harus dirasionalisasikan juga dengan beban kerja yang dihadapi oleh kepaniteraan, misalnya per-berkas perkaranya dapat menghasilkan angka kredit seberapa dan antara jenis perkara

-
1. Asas kepastian hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
 2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian negara.
 3. Asas kepentingan umum, yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
 4. Asas keterbukaan, yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi atau keterangan yang benar, jujur dan tidak pilih kasih dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara.
 5. Asas proporsionalitas, yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 6. Asas profesionalitas, yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Lihat dalam Idup Suhady, *Kepemerintahan Yang Baik*, Lembaga Administrasi Negara RI, 2009, Hlm.33-34

Tipikor dengan perkara pidana biasa juga dibedakan jumlah angka kreditnya karena tingkat kesulitan dan kualitas kerjanya berbeda.

Kualifikasi pekerjaan tersebut perlu didukung dengan rasionalisasi kuantitas beban perkara serta sistem promosi dan mutasi kepaniteraan yang adil dan proporsional. Jangan sampai menimbulkan masalah perebutan ditempatkan pada kelas pengadilan yang banyak perkaranya agar mendapatkan angka kredit yang banyak pula, misalnya antara pengadilan di pulau Jawa yang cukup banyak dan variatif perkaranya dengan di pelosok pulau Papua misalnya yang notabene tidak banyak perkaranya. Sistem promosi dan mutasi kepaniteraan harus juga adil dan berjalan secara proporsional (layaknya Hakim misalnya tingkat pertama harus ke pengadilan yang minim perkara dan di pelosok daerah terlebih dahulu dan selanjutnya secara bertahap dan berjenjang ke arah pengadilan yang banyak dan variatif perkaranya) sehingga dapat mendukung sistem karir fungsional khususnya kepaniteraan

Usulan agar di masa yang akan datang kepaniteraan difungsionalkan secara khusus ini mempunyai argumentasi dasar bahwa sesuai dengan UU ASN direncanakan secara bertahap pemerintah akan menghapus jabatan struktural PNS eselon III sampai eselon V. Penghapusan ini bertujuan untuk efisiensi kinerja aparatur pemerintah serta perampingan struktur. Selama ini banyak tugas di lingkup K/L, atau pemerintah daerah yang seharusnya dikerjakan satu orang, namun kenyataan justru dilakukan bersama oleh banyak orang. Para pegawai di eselon itu akan diganti dengan pegawai fungsional, nantinya hanya ada pejabat eselon I dan II dan pejabat fungsional yang langsung melayani. Untuk mengganti pegawai di eselon tersebut akan dianalisis dan diisi pegawai fungsional sesuai kompetensi. Seperti diketahui jabatan fungsional ada 2 yaitu fungsional umum dan fungsional khusus. Arah pemerintah adalah memperbanyak jabatan fungsional khusus.³³

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 UU ASN yang menyatakan bahwa jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Berdasarkan mekanisme kerja dan jenis kompetensinya maka sangat layak jika kepaniteraan dimasukkan dalam jenis jabatan fungsional. Masih belum terlambat untuk menginisiasi kepaniteraan dalam status jabatan fungsional dengan instansi Mahkamah Agung sebagai instansi pembina jabatan fungsionalnya. Jika kepaniteraan tidak segera ditetapkan status jabatan fungsionalnya maka dikhawatirkan akan tertatih-tatih menghadapi perubahan yang sekarang sedang dirintis oleh pemerintah dan beberapa tahun akan diberlakukan UU ASN secara utuh dan komprehensif.

Selain masalah satu jabatan kepaniteraan, yang dimasalahkan adalah terkait dengan jenjang karir kepaniteraan yang hanya maksimal di pengadilan tingkat banding dan tidak bisa menembus Mahkamah Agung. Menyikapi problematika sistem karir kepaniteraan yang tidak bisa tembus di Mahkamah Agung, sesungguhnya gagasan kepaniteraan Mahkamah Agung dapat dimungkinkan diisi oleh non Hakim juga diinisiasi oleh Blue Print Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menyatakan bahwa:

Desain Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding perlu dikaji kembali untuk menentukan desain organisasi yang paling efektif dan efisien dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan implementasi teknologi dan informasi. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi kehakiman dalam rangka menjawab misi Mahkamah Agung, maka Hakim perlu dukungan teknis dalam bentuk substansi hukum secara lebih komprehensif pada masa yang akan datang. Bilamana dilihat sebagai jabatan berbasis fungsi, maka pada prinsipnya harus dipastikan bahwa ke depannya jabatan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung perlu diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi fungsional dan tersertifikasi sebagai Panitera. Konsekuensinya, tidak perlu ada halangan

³³ Dalam <http://setagu.net/114-jabatan-fungsional-pns/> diunduh tanggal 26 Mei 2014 Pkl.14.40 WIB

bagi staf pengadilan Non-Hakim untuk dapat ditunjuk sebagai panitera, sepanjang ia memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi panitera pengganti di Mahkamah Agung.³⁴

Bilamana ditinjau dari perspektif *good governance*, sebagaimana yang dikehendaki oleh UU ASN diharuskan seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penempatan seseorang di suatu jabatan atau dalam siklus jenjang karir diidealkan linier dan konsisten. Selayaknya seorang Hakim yang mulai dari perekrutan, awal karir di tingkat pengadilan Pertama, Banding, hingga menjadi Hakim Agung. Namun kenyataannya menurut hukum positif, Hakim yang notabene pejabat negara diperkenankan menduduki jabatan kepaniteraan di Mahkamah Agung baik sebagai Panitera Pengganti, Panitera Muda dan Panitera. Seyogyanya karir suatu jabatan adalah konsisten dan linier serta tidak bercabang demi menjunjung tinggi asas profesionalisme dan *good governance*, jadi sangat diharapkan pejabat yang sejak awal memilih berkarir di kepaniteraan mendapatkan jenjang karir yang tertinggi yaitu Panitera Mahkamah Agung selayaknya Hakim. Usulan kongkretnya adalah perlu ada peninjauan ulang terkait jenjang karir kepaniteraan yang tidak hanya sebatas sampai di Pengadilan Tingkat Banding saja tetapi juga bisa dibuka kemungkinan menduduki jabatan kepaniteraan di Mahkamah Agung. Revisi regulasi Undang-undang Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan turunannya menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan. Dalam konteks inilah *political will* Pimpinan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang peran penting untuk mewujudkannya.

Revisi regulasi tentang kemungkinan kepaniteraan Non-Hakim bisa mengisi jabatan di Kepaniteraan Mahkamah Agung senyatanya telah tertuang pada draft Rancangan Undang-undang Tentang Mahkamah Agung. Ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (3) Rancangan Undang-undang Tentang Mahkamah Agung bahwa:

“untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Kamar Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Panitera Pengganti di Mahkamah Agung”

Selain itu Pasal 29 ayat (4) Rancangan Undang-undang Tentang Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa

“untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang Calon harus memenuhi syarat yaitu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai Panitera pada Pengadilan Tingkat Banding”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, akan menjadi “angin segar” bagi kepaniteraan Non-Hakim dapat berkarir di Mahkamah Agung, meskipun tidak seluruh kuota jabatan kepaniteraan di Mahkamah Agung dapat diakomodir secara keseluruhan (misalnya jabatan Panitera dan Panitera Muda Perkara masih dipersyaratkan adalah Hakim Tinggi). Sebelum dilakukan revisi regulasi ini disahkan dan diberlakukan secara konsekuen, merupakan sebuah keniscayaan perlu dilakukan persiapan Sumber Daya Manusia kepaniteraan yang mumpuni dan kompeten mendampingi Hakim Agung (*judex juris*). Pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan kepaniteraan juga perlu direvisi khususnya terkait dengan kurikulumnya yang harus mulai diarahkan untuk bisa mengakomodir kompetensi sebagai kepaniteraan *judex juris* bagi kepaniteraan yang ada pada *judex factie*. Semenjak masih menerima pendidikan dan pelatihan sebagai Calon Panitera Pengganti sudah berbasis kompetensi yang bersifat futuristis.

³⁴ Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010, Hlm.38

Sebagaimana Hakim yang memulai karirnya sebagai Hakim *judex juris* kemudian terbuka peluang untuk menjadi Hakim Agung yang berada pada fungsi *judex juris* yang notabene terdapat lompatan kompetensi dari *judex juris* ke *judex factie*, demikian pula kepaniteraan sebagaimana pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang cenderung atau dianggap hanya berfungsi *recording* secara bertahap harus menyesuaikan kualifikasi kompetensinya ke arah kepaniteraan pendukung fungsi *judex juris*. Pada konteks inilah maka proses adaptasi dan persiapan Sumber Daya Manusia kepaniteraan harus dilakukan secara bertahap dan proporsional. Bilamana tidak dipersiapkan secara matang maka yang terjadi adalah kontraproduktif dengan usaha Mahkamah Agung dalam percepatan penyelesaian perkara.

D. Kesimpulan

Status jabatan kepaniteraan peradilan dianggap “kurang jelas” karena belum ada harmonisasi ketentuan yang mengaturnya. Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi menetapkan jabatan kepaniteraan sebagai fungsional non angka kredit, sementara di Mahkamah Agung dikategorikan sebagai fungsional, sedangkan jabatan kepaniteraan pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung secara eksplisit diidentifikasi sebagai pejabat peradilan (fungsional disetarakan struktural dengan sistem kepangkatan reguler). Upaya rekonstruksi status jabatan kepaniteraan dengan cara meninjau kembali dan mengukuhkannya sebagai jabatan fungsional khusus adalah cukup penting mengingat segera diberlakukannya UU ASN yang berorientasi pada fungsionalisasi PNS. Jabatan fungsional khusus yang dimaksudkan memiliki penjenjangan pertama, muda dan madya serta utama dengan angka kredit, pun juga dapat merangkap jabatan struktural. Adapun terkait dengan sistem karir kepaniteraan yang linier dan konsisten (sebagaimana prinsip UU ASN) mulai dari Pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung perlu dipertimbangkan dengan beberapa persyaratan dan tahapan yang proporsional. Revisi regulasi Undang-undang Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan turunannya menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan. Dalam konteks inilah *political will* Pimpinan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang peran penting untuk mewujudkannya. Sebelum dilakukan revisi regulasi yang terkait, merupakan sebuah keniscayaan perlu dilakukan persiapan Sumber Daya Manusia kepaniteraan yang mumpuni dan kompeten untuk mampu mendampingi Hakim Agung (*judex juris*) agar tidak menjadi kontraproduktif.

Daftar Pustaka

- Idup Suhady, *Kepemerintahan Yang Baik*, Lembaga Administrasi Negara RI, 2009
Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010
Wildan Suyuti Mustofa, *Panitera Pengadilan: Tugas, Fungsi & Tanggungjawab*, Jakarta, Tatanusa, 2002
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
Keputusan KMA-RI No.KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 140/KMA/SK/VIII/2013 Tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama No. 2246/DJA/OT.01.3/SK/XI/2013 Tentang Pedoman Pola Karir Tenaga Teknis Peradilan Agama

<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

<http://ipaspi.wordpress.com/2014/05/23/dilematisasi-jabatan-fungsional-panitera-dan-jurusita/>

<http://setagu.net/114-jabatan-fungsional-pns/>

